



SALINAN

**PERATURAN KEPALA DESA SENDANGREJO
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2022**

**DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



SALINAN

**KEPALA DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SENDANGREJO
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGREJO**

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, Dana Desa dapat digunakan untuk BLT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden no 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
8. Peraturan Menteri , Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus membahas Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Sendangrejo tanggal 13 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SENDANGREJO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sendangrejo;
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

1. Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu;
2. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
3. Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Keluarga Penerima Manfaat, dengan ketentuan:
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Pasal 3

1. Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga penerima manfaat;
2. Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data;
4. Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
2. Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

1. BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan;
2. BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran / pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

1. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan sebelumnya.

3. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

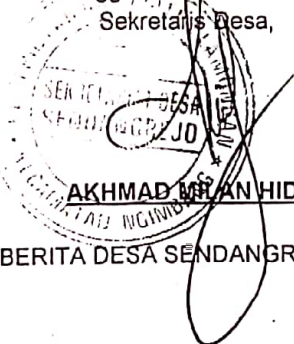
1. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sendangrejo.

Ditetapkan di : Sendangrejo
Pada tanggal : 31 Januari 2021
Kepala Desa Sendangrejo

TTD

SUWAJI

Diundangkan di : Desa Sendangrejo
Pada tanggal : 31 Januari 2021.
Sekretaris Desa,


AKHMAD MUHAMMAD HIDAYAT

BERITA DESA SENDANGREJO TAHUN 2021 NOMOR